



PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara penetapan asal usul anak antara:

TRI YULIYANINGSI BINTI SANGIRUN, tempat dan tanggal lahir wonosobo, 11 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA TENGAH, ,

Dalam hal ini dikuasakan kepada:

HADIJAH RENI DJOU,SH.MH, Advokat/ Pengacara/ Konsultant Hukum, yang berkantor *di Law Office Advocate and Legal Consultant RENI DJOU SH MH & Partners*, yang beralamat Jl.durian,Kelurahan Tomulobutao Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx

sebagai Pemohon;

MELAWAN

1. DRS. AFANDY LAYA.MM BIN D LAYA,Umur 58 tahun,Agama islam,Pendidikan Setara II,Pekerjaan xxxxxxxxxx,bertempat tinggal xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,Kecamatan xxxx xxxxxx,xxxx xxxxxxxxxx,Provinsi Gorontalo,selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

2. DR. NIRWANA NATALIA DUNDA,S.IP.M.SI, BINTI JAFAR OTOLOMO,Umur 39 tahun,Agama Islam,Pendidikan terahir Stara III,Pekerjaan xxxxx,bertempat tinggal xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,Kecamatan xxxx xxxxxx,xxxx xxxxxxxxxx,Provinsi xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Dalam hal ini dikuasakan kepada:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



NURRACHMATIAH MEILY NARIANTY BADARU, SH, pekerjaan Advokat/
Pengacara/ Konsultan Hukum yang berkantor di
**Low Office Advokate& Legal Consultan Tia
Badaru, SH, & Associates**, alamat Jalan Lumba-
lumba, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo
Raya, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 10 Agustus 2022 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
xxxxxxx Nomor 192/SK/KT/PW/2022 tanggal 10
Agustus 2022;
Sebagai kuasa para Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta para saksi;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan pembatalan penetapan asal-usul anak yang kemudian telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal tersebut dibawah register perkara Nomor 449/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah mengajukan perkara asal usul anak di Pengadilan Agama xxxxxxxx dan telah diputus Kabul oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor Penetapan 0268/Pdt.P/2017/PA.Gtlo atas anak bernama **Atifa Kamila Laya**, Umur 7 Tahun 4 bulan, Agama Islam, bertempat tinggal di jalan selayar dalam Kompleks Kantor Kelurahan Liluwo) RT.001.RW.002, Kecamatan xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



1. Bahwa Pemohon adalah ibu Kandung yang telah Melahirkan Anak tersebut dari hasil hubungan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya yaitu Anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah, yang dibuahi ketika ibu dan bapaknya dalam status tidak menikah:-
2. Bahwa berdasarkan Penetapan Asal usul anak Nomor 0268/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Pemohon I Afandy Laya bin D. Laya sekarang Termohon I Pemohon II Nirwana Natalia Dunda binti Djafar Otolomo sekarang Termohon II dalam Pengajuan tersebut menyebutkan dua orang anak yang lahir dari Rahimnya masing-masing :
 - 2.1 . Auliya Sabrina Putri Dunda, perempuan, umur 5 tahun;
 - 2.2 . Atifa Kamila Laya, perempuan, umur 2 tahun 11 bulan;
3. Bahwa sebagaimana Poin 2 diatas semua kejadian tersebut adalah Atas Permintaan Pemohon selaku Ibu Kandung yang Melahirkan dari salah satu anak tepatnya poin 2.2 yang mana semata mata demi Memikirkan Kepentingan Anak tersebut Agar bisa masuk sekolah dan tercatat secara Resmi serta mengingat si anak Pengidap Penyakit Tumor/Kanker sejak lahir yang harus menjalani pengobatan serius tetapi Pemohon tidak mempunyai Surat atau identitas sebagaimana Pemenuhan administrasi sebagai syarat untuk berobat dan lain-lain dan Pemohon juga adalah Orang Awam;-
4. Bahwa Pemohon melahirkan anak tersebut di rumah kediaman Keluarga Termohon I.Afandy Laya bin D. Laya dan Termohon II Nirwana Natalia Dunda binti Djafar Otolomo karena Pemohon merupakan xxxxxxx xxxxx xxxxxx dikeluarga tersebut,maka secara Nazab Hubungan darah Atifa Kamila Laya merupakan **ANAK IBU** dari PENGGUGAT/Pemohon;-
5. Bahwa oleh karena Pemohon Merupakan Ibu Kandung dari anak tersebut maka pemohon mohon kepada pengadilan untuk ditetapkan pemohon sebagai ibu Kandung dan tidak ada pihak yang

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan atas Permintaan tersebut, maka salah satu anak yang bernama Atifa Kamila Laya harus dibatalkan sebagai anak kandung dari para Pemohon Sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor : 0268/Pdt.P/2017/PA.Gtlo,

6. Bahwa Saat ini anak tersebut sudah dalam pengasuhan Pemohon;

7. Bahwa Tujuan Pembatalan ini untuk membatalkan Akta kelahiran anak agar dikemudian hari tidak terjadi atau Untuk menghindari penyalahgunaan hak waris;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Permohonan dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pembatalan salah satu anak bernama Atifa Kamila Laya, perempuan, umur 7 tahun 4 bulan sebagai anak kandung dari Pemohon I Drs.Afandy Laya.MM bin D. Laya dengan Pemohon II DR.Nirwana Natalia Dunda S.IP.M.SI Binti Djafar Otolomo sebagaimana tertuang dalam Putusan Penetapan Nomor 0268/Pdt.P/2017/PA.Gtlo dan menetapkan Ibu kandung YULIYANINGSI BINTI SANGIRUN/Pemohon sebagai ibu dari Atifa Kamila Laya, sebagai Ibu Kandung yang telah Melahirkan anak tersebut dan membatalkan Akta kelahiran anak yang telah terbit sebelumnya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai Hukum

SUBSIDAIR:

- *Ex aequo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah menasehati Pemohon dan member gambaran kepada Pemohon tentang asal usul anak serta bagaimana pula perkara asal usul anak menurut hukum islam, dan Pemohon menyatakan bertetap hendak melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian sebagaimana petunjuk PERMA nomor 1 tahun 2016, Pengadilan telah memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan mediasi;

Bahwa sesuai laporan Mediator (Drs. Sahrul Fahmi, MH., ternyata mediasi yang dilakukan oleh mediator ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dicakanlah permohonan Pemohon sebagaimana diatas, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon serta menyatakan dirinya tidak keberatan bila penetapan asal-usul anak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor Penetapan 0268/Pdt.P/2017/PA.Gtlo atas anak bernama **Atifa Kamila Laya**, Umur 7 Tahun 4 bulan, Agama Islam, bertempat tinggal dijalan selayar dalam Kompleks Kantor Kelurahan Liluwo) RT.001.RW.002, Kecamatan xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx;

Bahwa untuk mengukuhkan dalilnya dimuka sidang Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti berupa :

Surat :

1. Fotokopi Salinan penetapan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 0268/Pdt.P/2017/PA.Gtlo, dan telah dinazegelen, bukti P.1;
2. Kutipan Akta kelahiran Nomor 7571-LT-21112017-0001 atas nama Atifa Kamila Laya, dan telah dinazegelen, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 757106250716006 atas nama Drs .Afandi Laya, MM, dan telah dinazegelen, bukti P.3;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi :

1. Irma Damayanti Dunda binti FrediDunda, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 12 Maret 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta/ Staf Pengawas Proyek, tempat kediaman di Kelurahan Liliwo, Kecamatan xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, saksi adalah tante dari Termohon II, dibawah sumpahnya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal Pemohon, bernama kenalPenggugatadalahTri Yulianingsi binti Sangirun, ibu kandung dari anak yang Bernama Atifa Kamila Laya;
- Bahwa saksi tahu umur dari anak yang Bernama Atifa Kamila Laya adalah 7 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama dari ayah anak Atifa Kamila Laya;
- Bahwa ketika anak tersebut dilahirkan oleh ibunya, tidak memiliki ayah;
- Bahwa setahu saksi yang merawat dan memelihara anak yang bernama Atifa Kamila Laya sejak dilahirkan oleh ibunya adalah para Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu Alasan para Termohon merawat dan memelihara anak tersebut karena saat dilahirkan anak tersebut dalam keadaan tidak normal dan sering sakit-sakitan, sedangkan ibunya (Pemohon) saat itu belum sanggup untuk merawat dan memelihara anak tersebut;
- Bahwa Saat ini anak yang Bernama Atifa Kamila Laya tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;

2. Marwati Rauf SST binti Nurdin Rauf, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 12 Maret 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta/ Staf Pengawas Proyek, tempat kediaman di KelurahanLiliwo, Kecamatan xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; bidan, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, bernama kenalPenggugatadalahTri Yulianingsi binti Sangirun, ibu kandung dari anak yang Bernama Atifa Kamila Laya;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu umur dari anak yang Bernama Atifa Kamila Laya adalah 7 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama dari ayah anak Atifa Kamila Laya;
- Bahwa ketika anak tersebut dilahirkan oleh ibunya, tidak memiliki ayah;
- Bahwa setahu saksi yang merawat dan memelihara anak yang bernama Atifa Kamila Laya sejak dilahirkan oleh ibunya adalah para Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu Alasan para Termohon merawat dan memelihara anak tersebut karena saat dilahirkan anak tersebut dalam keadaan tidak normal dan sering sakit-sakitan, sedangkan ibunya (Pemohon) saat itu belum sanggup untuk merawat dan memelihara anak tersebut;
- Bahwa Saat ini anak yang Bernama Atifa Kamila Laya tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon, baik Pemohon maupun para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkannya; Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti dalam perkara ini; Bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan, semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini ditunjuklah hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon tentang perkara asal-usul anak serta konsekwensinya atas penetapan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Pemohon dan para Termohon, namun Pemohon dan para Termohon tetap hendak melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut dimuka sidang Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui seuruh dalill permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab. Bukti surat bertanda P1 s/d bukti P3 dan Keterangan saksi serta pengakuan Termohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Atifa Kamila Laya, perempuan, umur 7 tahun 4 bulan sebagaimana yang dimaksud oleh penetapan Pengadilan Agama xxxxxxxxx Nomor 0268/Pdt.P/2017/PA.Gtlo;-

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melihat terdapatnya kekeliruan dalam penetapan, yang dengan mencantumkan anak bernama Atifa Kamila Laya, perempuan, umur 7 tahun 4 bulan sebagai anak kandung dari Termohon I Drs.Afandy Laya.MM bin D. Laya dengan Termohon II DR.Nirwana Natalia Dunda S.IP.M.SI Binti Djafar Otolomo sebagaimana tertuang dalam Putusan Penetapan Nomor 0268/Pdt.P/2017/PA.Gtlo dan menetapkan Ibu kandung YULIYANINGSI BINTI SANGIRUN/ Pemohon sebagai ibu dari Atifa Kamila Laya;-

Menimbang, bahwa dengan demikian, agar tidak terjadi kesimpang siuran serta penetapan tentang anak serta hal-hal yang berkaitan dengan hak anak, maka perlu bagi Pengadilan untuk mencabut anak bernama Atifa Kamila Laya, perempuan, umur 7 tahun 4 bulan didalam dictum amar perkara Nomor 0268/Pdt.P/2017/PA.Gtlo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan hukum dan dalil perundang-undangan serta petunjuk Sya'I yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan anak yang bernama Atifa Kamila Laya, perempuan, umur 7 tahun 4 bulan adalah anak kandung Pemohon;
3. Mencabut nama anak Atila Kamila Laya, perempuan umur 7 tahun 4 bulan; yang muat didalam dictum amar perkara Nomor 0268/Pdt.P/2017/PA.Gtlo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)..

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari kamis tanggal 15 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444 Hijriah oleh **Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT, MH**, sebagai Ketua Majelis, **DJUFRI BOBIHU S.Ag.,S.H** dan **H. HASAN ZAKARIA, S.Ag.,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **DJARNAWI. H. Datau, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Kuasa Pemohon dan kuasa para Termohon;.

Ketua Majelis

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DJUFRI BOBIHU S.Ag.,S.H

H. HASAN ZAKARIA, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

DJARNAWI. H. Datau, S.Ag

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Proses : Rp 60.000,00
 - Panggilan : Rp 200.000,00
 - PNBP : Rp 30.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)